

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Astri Damar¹⁾, Stince Sidayang²⁾, Susi Aryani Manangin³⁾

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: astridamar4@gmail.com	No. Telp: 081328843905	
Submitted 26 Mei 2026	Accepted 29 Mei 2026	Published 30 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for children involved in marriage, as well as the implementation and challenges of preventing child marriage based on the law. The research method used is normative legal research with a juridical approach through literature study and analysis of laws and regulations. The results of the study indicate that legal protection is carried out through restrictions on the minimum age for marriage, supervision of marriage dispensation, and protection of the rights to education, health, and civil administration. However, the implementation of the law still faces challenges in the form of cultural and economic factors, low levels of education, and weak public understanding of the negative impacts of child marriage.

Keywords: *Child Marriage.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan serta penerapan dan tantangan pencegahan perkawinan anak berdasarkan undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui pembatasan usia perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, perlindungan hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, penerapan undang-undang masih menghadapi tantangan berupa faktor budaya, ekonomi, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak perkawinan anak.

Kata kunci: *Perkawinan Anak.*

Pendahuluan

Perkawinan itu sebenarnya adalah hal yang penting dalam hidup manusia. Ketika dua orang memutuskan untuk menikah, itu bukan cuma soal suka sama suka, tapi juga tentang membangun kehidupan baru, membentuk keluarga, dan menjalani tanggung jawab bersama. Keluarga juga jadi tempat pertama seseorang belajar tentang kehidupan, jadi bisa dibilang perkawinan itu punya peran besar dalam masa depan seseorang.¹

Tapi di kehidupan nyata, tidak semua orang menikah pada waktu yang tepat. Masih banyak juga terjadi perkawinan anak, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang usianya masih di bawah umur. Hal ini sering terjadi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Penyebabnya juga macam-macam, ada yang karena ekonomi keluarga yang susah, ada yang karena kurang sekolah, ada juga karena lingkungan sekitar yang sudah menganggap menikah muda itu biasa saja.

Selain itu, ada juga kasus yang terjadi karena pergaulan, atau karena sudah terjadi hal-hal yang membuat keluarga merasa harus segera menikahkan anaknya. Jadi sebenarnya perkawinan anak ini bukan hanya soal pilihan, tapi sering juga karena keadaan yang memaksa.

Masalahnya, menikah di usia yang masih terlalu muda itu punya banyak dampak. Dari segi fisik, anak perempuan misalnya belum siap untuk hamil dan melahirkan, jadi bisa berisiko bagi kesehatan. Dari segi pikiran juga belum matang, jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga sering belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Akhirnya bisa berujung pada pertengkarannya sampai perceraian.

¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 5-12.

Negara sebenarnya sudah mengatur soal ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam aturan itu, batas usia menikah sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuannya supaya anak-anak tidak terlalu cepat menikah dan bisa lebih dulu fokus sekolah serta siap secara mental.²

Tapi meskipun sudah ada aturan seperti itu, kenyataannya perkawinan anak masih tetap terjadi. Salah satu alasan yang membuat ini masih berjalan adalah karena adanya izin atau dispensasi dari pengadilan. Jadi walaupun belum cukup umur, masih bisa tetap menikah kalau ada alasan tertentu. Ini yang membuat aturan yang sudah dibuat belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Karena itu, penting untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya aturan tentang perkawinan anak ini berjalan di masyarakat, apakah sudah benar-benar bisa melindungi anak atau masih banyak celah yang membuat perkawinan anak tetap terjadi. Dari situ, penelitian ini dilakukan untuk membahas perkawinan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan Perkawinan?
2. Bagaimana penerapan dan tantangan dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang tidak turun langsung ke lapangan, tetapi lebih fokus pada aturan-aturan hukum yang sudah tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan.

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan pada dasarnya adalah bentuk perhatian dari negara supaya anak tidak mengalami kerugian dalam kehidupannya ketika masuk ke dalam dunia pernikahan. Negara melihat bahwa anak masih berada pada tahap perkembangan, baik dari segi fisik, mental, maupun cara berpikir, sehingga belum dianggap siap untuk memikul tanggung jawab besar seperti mengurus rumah tangga, mengurus pasangan, bahkan nanti mengurus anak. Karena itu, hukum dibuat untuk memberi batasan yang jelas supaya anak tidak menikah terlalu cepat dan bisa menjalani masa tumbuh kembangnya dengan baik terlebih dahulu.

Dalam aturan yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sudah ditetapkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Aturan ini sebenarnya bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan bentuk perlindungan dari negara agar anak tidak langsung terjun ke kehidupan rumah tangga sebelum waktunya. Dengan adanya batas usia ini, negara ingin memastikan bahwa seseorang sudah memiliki kesiapan yang cukup dalam menjalani kehidupan pernikahan, terutama dari sisi pemikiran, emosi, dan tanggung jawab.³

Perlindungan hukum ini juga muncul karena banyak kasus di masyarakat yang menunjukkan bahwa perkawinan di usia anak sering menimbulkan masalah. Misalnya anak yang menikah terlalu muda biasanya masih belum stabil secara emosi, sehingga ketika

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 30-35.

menghadapi masalah kecil dalam rumah tangga, mereka belum mampu menyelesaikannya dengan baik. Hal ini sering menyebabkan pertengkaran, ketidakharmonisan, bahkan bisa berujung pada perceraian dalam usia pernikahan yang masih sangat singkat.⁴

Selain itu, perlindungan hukum juga sebenarnya punya tujuan yang cukup penting yaitu untuk menjaga agar anak tidak menikah karena adanya tekanan dari orang lain, baik itu dari keluarga, lingkungan sekitar, maupun dari keadaan yang memaksa. Dalam kehidupan nyata, tidak semua anak yang menikah itu benar-benar karena keinginan sendiri. Ada banyak kasus di mana anak sebenarnya belum siap, belum mau, atau bahkan belum mengerti sepenuhnya tentang arti pernikahan, tetapi tetap harus menikah karena situasi tertentu yang terjadi di sekitarnya.

Dalam beberapa kondisi, orang tua atau keluarga sering kali menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam memutuskan perkawinan anak. Misalnya karena alasan ekonomi, ada keluarga yang merasa bahwa dengan menikahkan anaknya, beban hidup keluarga bisa sedikit berkurang. Ada juga yang beranggapan bahwa setelah anak menikah, maka tanggung jawabnya sudah berpindah kepada pasangan atau keluarga barunya. Cara berpikir seperti ini membuat anak tidak benar-benar diberi ruang untuk memilih jalan hidupnya sendiri.

Selain faktor ekonomi, ada juga faktor budaya yang masih kuat di beberapa daerah. Dalam budaya tertentu, menikah di usia muda dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan kadang dianggap sebagai hal yang harus dilakukan agar tidak menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Tekanan sosial seperti ini membuat anak sering berada dalam posisi yang sulit, karena kalau tidak menikah, mereka bisa dianggap melanggar kebiasaan atau mengecewakan keluarga.⁵

Tidak hanya itu, ada juga kondisi yang lebih rumit seperti kehamilan di luar nikah yang membuat keluarga merasa harus segera menikahkan anaknya. Dalam situasi seperti ini, keputusan menikah sering kali bukan lagi berdasarkan kesiapan mental atau fisik, tetapi lebih kepada upaya untuk menutupi atau menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Akibatnya, anak menjadi pihak yang paling terdampak karena harus menjalani pernikahan dalam keadaan yang belum benar-benar siap.

Tekanan-tekanan seperti ini membuat anak sebenarnya tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengambil keputusan hidupnya sendiri. Padahal, dalam prinsip hukum dan juga hak asasi manusia, setiap orang termasuk anak seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya, termasuk dalam hal memilih untuk menikah atau tidak, dan kapan waktu yang tepat untuk menikah.⁶

Karena kondisi inilah hukum hadir untuk memberikan batasan yang jelas, supaya keputusan untuk menikah tidak dilakukan secara sembarangan atau karena paksaan. Hukum berusaha menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya soal keinginan sesaat atau tekanan keadaan, tetapi sesuatu yang harus dipikirkan dengan matang karena akan berdampak jangka panjang dalam kehidupan seseorang.

Dengan adanya aturan batas usia perkawinan, negara ingin memastikan bahwa anak tidak langsung terjebak dalam keputusan besar yang mungkin belum mereka pahami sepenuhnya. Hukum juga ingin memberikan waktu bagi anak untuk berkembang, belajar, dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar masuk ke dalam kehidupan rumah tangga.

Jadi, perlindungan hukum ini bukan hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi sebenarnya merupakan bentuk perlindungan nyata agar anak tidak menjadi korban dari tekanan sosial, ekonomi, maupun budaya yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, diharapkan setiap

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45–50.

⁵ Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi dkk., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Kebijakan Ilmu Administrasi*, Vol. 16 No. 1 (2024), hlm. 1–10.

⁶ Artha Febilla Pasaribu dkk., "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal*, Vol. 8 No. 2 (2024), hlm. 82–90.

keputusan untuk menikah benar-benar lahir dari kesiapan diri, bukan karena paksaan atau keadaan yang memaksa. Walaupun sudah ada aturan yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat kemungkinan perkawinan anak terjadi melalui jalur dispensasi pengadilan. Dispensasi ini merupakan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Namun, izin ini tidak bisa diberikan tanpa alasan yang kuat, karena pengadilan harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan apakah perkawinan tersebut layak diberikan atau tidak.⁷

Keberadaan dispensasi ini sebenarnya menjadi dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ini memberikan ruang untuk kondisi tertentu yang memang dianggap mendesak, tetapi di sisi lain juga menjadi celah yang membuat perkawinan anak masih bisa terjadi. Karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada aturan usia, tetapi juga pada bagaimana dispensasi ini diterapkan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan.

Perlindungan hukum juga mencakup hak-hak anak yang harus tetap dijaga walaupun mereka sudah menikah. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena pernikahan tidak boleh menghentikan masa depan pendidikan mereka. Selain itu, anak juga tetap berhak mendapatkan perlindungan kesehatan, terutama bagi perempuan yang berisiko tinggi jika hamil pada usia muda.⁸

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak juga memiliki dampak yang cukup serius. Tubuh anak perempuan yang belum siap secara biologis dapat mengalami risiko saat kehamilan dan persalinan. Karena itu, negara juga berusaha melindungi anak dari sisi kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan nyawa atau kondisi fisik mereka di masa depan.

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menikah di usia muda sering belum memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi atau menghadapi konflik dengan cara yang dewasa. Hal ini membuat mereka lebih rentan mengalami tekanan dalam rumah tangga, baik secara psikologis maupun fisik, sehingga hukum juga berperan untuk memberikan perlindungan dari kondisi tersebut.

Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini berarti negara tidak hanya mengatur soal perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hak anak tetap terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan mereka.⁹

Jadi secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan bukan hanya soal mencegah perkawinan di usia dini, tetapi juga memastikan bahwa jika perkawinan itu tetap terjadi, maka hak-hak anak tetap dijaga, dilindungi, dan tidak diabaikan oleh siapa pun.

b. Penerapan dan tantangan dalam pencegahan perkawinan anak berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam penerapannya, aturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk menekan angka perkawinan anak yang masih cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktik di lapangan, penerapan aturan ini tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih banyak ditemukan kasus perkawinan anak yang terjadi meskipun secara aturan

⁷ Rose Benedict Angel & Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan," *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 15-25.

⁸ Enggel Gresnia, "Analisis Dispensasi Perkawinan Anak," *Indragiri Law Review*, Vol. 2 No. 3 (2024), hlm.

11

⁹ UNICEF Indonesia, *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges* (2023), hlm. 6

sudah ada batas usia yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum saja tidak cukup untuk menghentikan perkawinan anak, karena masih ada faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu hal yang paling sering terjadi dalam penerapan aturan ini adalah adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan. Dispensasi ini memungkinkan seseorang yang belum berusia 19 tahun untuk tetap bisa menikah dengan syarat tertentu. Walaupun secara hukum ini bersifat pengecualian, dalam praktiknya dispensasi ini cukup sering diajukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan yang dianggap mendesak.

Banyak alasan yang digunakan dalam permohonan dispensasi tersebut, seperti kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, kehamilan di luar nikah, atau alasan sosial dan budaya tertentu. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan keadaan yang ada. Hal ini membuat aturan pencegahan perkawinan anak menjadi kurang maksimal karena masih ada jalan yang bisa digunakan untuk tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur.¹⁰

Selain faktor hukum, tantangan terbesar dalam pencegahan perkawinan anak juga berasal dari lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Di beberapa daerah, menikah di usia muda masih dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Pandangan seperti ini membuat masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan usia dalam perkawinan, sehingga aturan hukum menjadi kurang diperhatikan.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya perkawinan anak. Banyak keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi sulit merasa bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban kehidupan keluarga. Pemikiran seperti ini masih sering terjadi, terutama di daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Selain itu, tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak. Anak yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah cenderung lebih cepat menikah karena tidak memiliki aktivitas atau arah yang jelas untuk masa depannya. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap keputusan menikah di usia muda. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak perkawinan anak juga menjadi tantangan tersendiri.¹¹ Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh bahwa perkawinan di usia dini dapat menimbulkan dampak jangka panjang, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun masa depan anak itu sendiri. Karena itu, kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan.

Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak, seperti sosialisasi, penyuluhan di sekolah, serta kampanye tentang pentingnya menunda usia perkawinan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak yang belum mendapatkan informasi yang cukup.

Selain itu, penegakan hukum di beberapa daerah juga masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini membuat implementasi aturan menjadi tidak seragam, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak meskipun sudah ada aturan yang melarang atau membatasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan tentang pencegahan perkawinan anak sudah dilakukan melalui perubahan undang-undang, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan yang berasal dari faktor hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat yang belum merata¹²

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2023), hlm. 10

¹¹ BKKBN, Laporan Pencegahan Perkawinan Dini (2022), hlm. 11

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan Pasal 59.

D. KESIMPULAN

perlindungan hukum untuk anak yang melakukan perkawinan sebenarnya sudah diatur oleh negara lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Aturan ini dibuat supaya anak tidak cepat-cepat masuk ke kehidupan rumah tangga sebelum siap, baik dari segi fisik, pikiran, maupun mental. Selain itu, hukum juga mau menjaga hak anak tetap ada seperti hak pendidikan, kesehatan, dan hak untuk hidup dengan aman tanpa tekanan dalam rumah tangga.

Tapi kenyataannya, perkawinan anak masih tetap terjadi di masyarakat. Ini karena masih ada faktor seperti ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, dan juga adanya dispensasi dari pengadilan. Jadi walaupun aturan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal, sehingga masih perlu kesadaran masyarakat dan pengawasan yang lebih baik supaya perkawinan anak bisa benar-benar dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel, Rose Benedict & Mia Hadiati. 2022. "Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan." *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 1, hlm. 15–25.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Statistik Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BKKBN. 2022. *Laporan Pencegahan Perkawinan Dini*. Jakarta: BKKBN.
- Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta, dkk. 2024. "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Kebijakan Ilmu Administrasi*, Vol. 16 No. 1, hlm. 1–10.
- Gresnia, Enggel. 2024. "Analisis Dispensasi Perkawinan Anak." *Indragiri Law Review*, Vol. 2 No. 3, hlm. 1–9.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Pasaribu, Artha Febilla, dkk. 2024. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pasca UU No. 16 Tahun 2019." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal*, Vol. 8 No. 2, hlm. 82–90.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- UNICEF Indonesia. 2023. *Child Marriage in Indonesia: Progress and Challenges*. Jakarta: UNICEF